



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK. KANTOR CABANG TANJUNG BALAI**

Oleh:

¹Danialsyah, ² M. Faisal Rahendra Lubis, ³Panca Sarjana Putra, ⁴Dikko Ammar, ⁵ Gema Rahmadani

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

⁴ Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

⁵ Universitas Darma Agung, Medan

Email : sh.mhdanialsyah@yahoo.com , faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id ,
pancasp@fh.uisu.ac.id , dikkoammar.sh.mkn@gmail.com ,
gemagmapsr1000@gmail.com

Abstrak

Ketentuan hukum tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Disimpulkan bahwa penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai adalah memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Usaha Kecil, Fidusia.

Abstract

Legal provisions regarding the implementation of people's business credit agreements with fiduciary guarantees are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number: 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Fiduciary Guarantee is a collateral/security right for tangible or intangible movable objects, or which cannot be encumbered with mortgage rights according to Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights owned by Fiduciary Recipients registered at the Fiduciary Registration Office, namely as collateral for the repayment of certain debts and which have the right to take precedence over other creditors. implementation of people's business credit agreements with fiduciary guarantees at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The Tanjung Balai City Branch Office is an accessory agreement to the main agreement, namely the credit agreement. It was concluded that the legal settlement if the debtor defaults in the people's business credit agreement with fiduciary guarantees at PT. Bank



Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The Tanjung Balai City Branch Office is to give creditors the right to carry out execution.

Keywords: *Agreement, Small Business Credit, Fiduciary.*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat (2) mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemberian fasilitas dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Pertimbangan risiko inilah bank-bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai dalam pemberian kredit mengharapkan kredit tersebut harus dapat dikembalikan dengan jumlah nilai yang ditentukan. Pemberian kredit harus didasarkan pada pertimbangan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut. Kegiatan usaha nasabah akan tetap berlangsung baik dalam kondisi ekonomi normal maupun dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Agunan tambahan sebagai jaminan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai dalam pemberian KUR adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak milik dalam pengertian fidusia tersebut mengandung arti bahwa kreditur hanya menguasai hak miliknya saja sedangkan objeknya tetap dikuasai oleh debitur. Pada awalnya benda yang menjadi obyek fidusia hanya pada benda bergerak saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi obyek dari fidusia mulai meliputi kebendaan bergerak yang tidak berwujud, maupun benda tak bergerak. Jaminan fidusia yang dijamin oleh pihak debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara. Didaftarkan jaminan fidusia tersebut, maka pihak kreditur tidak akan mengalami kesulitan pada saat terjadi wanprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia, bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Kantor Cabang Kota Tanjung Balai, bagaimana penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdraft (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *Zekerheids eigendom* artinya hak milik sebagai kepercayaan.

Secara umum, fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi sebagaimana yang diuraikan di atas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditur, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.

Semula bentuk jaminan ini tidak diatur dalam perundang-undangan melainkan berkembang atas dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

MODEL PELAKSANAAN

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia dan yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dari skripsi ini dengan mengadakan wawancara kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pelaksanaan persetujuan perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Balai adalah :

1. Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah/calon nasabah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui *customer service officer* disampaikan kepada *Business Unit* sesuai kelompok nasabahnya (*corporate, commercial, retail* dan lain-lain).
2. *Business Unit* meneliti surat permohonan nasabah dan melakukan penolakan langsung apabila termasuk dalam criteria sebagai berikut :
 - a. Kredit yang dimohon akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang menurut undang-undang atau bank.
 - b. Usaha diklasifikasikan sebagai terbatas (*restricted*) atau beresiko tinggi dan berdasarkan penilaian *business unit* tidak layak dipertimbangkan.
 - c. Perusahaan calon nasabah dan atau pengurus/pemegang sahamnya termasuk ke dalam daftar gabungan kredit macet atau daftar *black list* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Penolakan tersebut harus segera diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
3. Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan nasabah/calon nasabah *Business Unit* menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka *Business Unit* menyampaikan rekomendasi kepada *credit risk* Management Area dalam bentuk Nota Analisa.
4. *Credit Risk Management Area* (CRMA) atas dasar nota analisis melakukan evaluasi singkat secara independen atas fasilitas yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk *credit report*.
5. Apabila berdasarkan hasil penilaian CRMA permohonan kredit tersebut layak dan dapat disetujui, selanjutnya CRMA menandatangani *Credit Approval* bersama-sama dengan *Business Unit* pada *level authority* yang sama (*Four eyes principles*).
6. *Business Unit* membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (*offering letter*) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada CRM serta "Credit Administration" untuk dapat dipersiapkan perjanjian kredit dan aksesoirnya.
7. Apabila dianggap perlu *Chief Credit Officer* dapat meminta CRMA untuk melakukan presentasi atas usulan kredit yang diajukan.

Pengaturan mengenai penjaminan atas fasilitas kredit dalam undang-undang perbankan tidak begitu sulit apabila dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya. Jaminan tersebut harus ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan (obyek jaminan) tersebut apabila debitor wanprestasi, sehingga dalam pengikatannya harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan jaminan obyek fidusia maka dalam pengikatannya juga harus dengan fidusia.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai yang secara khusus melayani pemberian fasilitas kredit. Umumnya permintaan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai lebih banyak untuk membiayai kelangsungan usaha debitur atau memberi modal usaha. Meskipun tidak menutup kemungkinan melayani pinjaman untuk keperluan lain dan layanan pokok bank seperti simpanan, setor tunai, tarik tunai, dan lain-lain.

Prosedur penjaminan barang berupa benda bergerak (fidusia) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai, maka dalam akta jaminan fidusia harus memuat klausul:

1. Akta dibuat secara notaril dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Mencantumkan hari dan tanggal dibuatnya akta penjaminan
3. Mencantumkan identitas para pihak yang terikat (kapasitas, dasar kewenangan, persetujuan para pihak yang berwenang).
4. Menegaskan bahwa penerima fidusia adalah PT. BRI (Persero) Tbk Tanjung Balai.
5. Mencantumkan nomor dan tanggal perjanjian pokok.
6. Pencantuman jumlah hutang yang diperjanjikan secara tegas dan jelas.
7. Obyek jaminan fidusia dicantumkan secara rinci.
8. Pencantuman nilai obyek Jaminan Fidusia.
9. Memuat janji- janji:
 - a. Janji untuk mengganti apabila bagian dari obyek jaminan fidusia ada yang sudah terpakai atau terjual
 - b. Janji untuk melakukan fidusia ulang pada obyek jaminan fidusia.
 - c. Janji untuk tidak menggadaikan dan membebankan dengan cara apapun obyek fidusia tanpa persetujuan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
 - d. Janji untuk mengasuransikan obyek jaminan fidusia (klausul ini biasanya

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai mengenal 2 (dua) jaminan, yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok merupakan obyek yang dibiayai kredit itu sendiri. Jaminan pokok di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai berupa usaha itu sendiri, yang mendapatkan bantuan modal usaha dari bank untuk dibiayai kelangsungan hidup usahanya. Bentuk pengikatan jaminannya menggunakan fidusia yang dibuat baik secara notaril maupun bawah tangan. Jaminan tambahan dapat berupa benda lain selain yang dibiayai, misalnya sertifikat tanah dan diikat dengan hak tanggungan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai, benda yang dibiayai kredit merupakan benda yang sekaligus menjadi obyek jaminan fidusia. Misalkan benda fidusia adalah usaha misalkan pertokoan, stok dagangan pertokoan tersebut juga termasuk dalam jaminan fidusia barang usaha, usaha, kendaraan (mobil), mesin, *gadget*, dan lain-lain) serta barang tidak bergerak yang tidak dapat dikenai hak tanggungan (bangunan).

Pengikatan jaminan fidusia dituangkan dalam suatu akta, di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai dilakukan secara notarial oleh Notaris yang ditunjuk bank. Pemberian perintah oleh bank

kepada notaris melalui Surat Perintah yang dikeluarkan Bank. Notaris ini yang akan membuat akta jaminan fidusia, juga mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Prakteknya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai sebelum dilakukan eksekusi atas barang jaminan benda bergerak (mobil), maka terlebih dahulu memberitahukan pada debitur untuk mengingatkan tentang waktu pembayaran yang telah jatuh tempo dengan cara menelpon, melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan ke 2 (dua) dengan ketentuan :

1. Mengingat waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dengan menelpon atau mengirim SMS. Dilakukan terhadap penerima fasilitas yang memasukkan nomor teleponnya dalam aplikasi kredit, yang mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) sampai 2 (dua) hari bagi yang tidak mempunyai telepon yaitu dengan mengunjungi rumah untuk mengingatkan.
2. Apabila tidak ada tanggapan dari penerima fasilitas dalam 1 (satu) dan 2 (dua) hari tersebut, maka hari ke 3 (tiga) menugaskan *collector* untuk melakukan penagihan secara langsung terhadap penerima fasilitas, penagihan ini maksimal dilakukan 4 (empat) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan.
3. Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, melalui *collectornya* mengirimkan somasi (peringatan) I (pertama), yang batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja, kepada penerima fasilitas untuk membayar. Pada somasi 2 (dua) yang batas waktunya juga selama 7 (tujuh) hari kerja, jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, penerima fasilitas masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran melalui *teller* PT. BRI (Persero) Tanjung Balai dan *collector* sebelum masuk *over due* kurang lebih kurang 60 (enam puluh) hari keterlambatan, apabila *over due* (OD) lebih dari 60 (enam puluh) hari keterlambatan, secara sistem penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau disebut kredit bermasalah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai terdapat beberapa keuntungan dari penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia antara adalah:

1. Mempermudah prosedur dan syarat
Proses penjualan objek jaminan fidusia ini tidak berbelit-belit, asalkan sudah ada kesepakatan antara debitur dan/atau kreditur pemilik benda jaminan untuk melakukan penjualan benda jaminan di bawah tangan dan sudah ada kesepakatan juga mengenai harganya, maka penjualan dapat langsung dilakukan. Tidak perlu menunggu selama beberapa waktu untuk melayangkan somasi atau teguran seperti halnya jika penjualan objek jaminan dilakukan melalui pelelangan di muka umum.
2. Hemat biaya
Menghemat biaya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam penjualan di bawah tangan ini. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai seluruh biaya untuk melaksanakan penjualan di bawah tangan dibebankan kepada debitur. Apabila PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai menyelesaikan kredit macetnya pada PUPN, maka PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai akan dikenakan biaya 10% (sepuluh persen) dari pelunasan dan debitur akan dibebani pembayaran bea lelang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga penjualan. Sedangkan bagi pembeli juga akan dikenakan biaya juga yaitu bea lelang sebesar 4,5% (empat koma lima persen), uang miskin 0,4% (nol koma empat persen) dari harga penjualan. Tapi jika penjualan dilakukan di bawah tangan, maka debitur hanya dibebani biaya yang ditentukan saja, misalnya biaya pemasangan iklan terhadap responden, nasabah yang mengalami kredit macet dan menghendaki penyelesaiannya.

Pemberi fidusia melakukan cidera janji, berdasarkan hal tersebut penerima fidusia melakukan eksekusi, namun pada saat eksekusi dilakukan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela, apabila keingkaran ini terjadi undang-undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia dalam kedudukannya dan kapasitasnya sebagai *economic owner* atas objek jaminan fidusia, apabila perlu penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia terdiri dari:

1. Pihak Polri.
2. Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 HIR.

Berdasarkan surat kuasa yang diberikan debitur serta ketentuan dari pasal-pasal yang dimuat dalam akta jaminan fidusia, maka PT. Bank BRI (Persero) Tbk Tanjung Balai pembiayaan di beri hak untuk:

1. Memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor debitur (pemberi kuasa) dan ditempat lain di mana kendaraan tersebut berada.
2. Menarik atau mengambil kendaraan tersebut baik yang berada dalam penguasaan konsumen maupun pihak lain.
3. Menjual kendaraan tersebut kepada siapa pun dan syarat-syarat lain yang dianggap baik oleh penerima kuasa, dari hasil penjualan tersebut diperhitungkan dengan semua jumlah yang terhutang pemberi kuasa kepada penerima kuasa termasuk dan tidak terbatas pada biaya penarikan dan pengambilan kendaraan, perbaikan dan biaya-biaya lainnya.
4. Melakukan semua tindakan kepemilikan atas kendaraan antara lain membuat dan menandatangani surat tanda terima pembayaran, surat-surat balik nama, surat-surat pemblokiran STNK dan BPKB, serta klaim asuransi kendaraan dan sebagainya, untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang maupun pihak lainnya.

Meskipun sudah diatur secara jelas di dalam perjanjian kredit usaha untuk menarik/mengambil kembali objek jaminan fidusia masih ditemukan hambatan-hambatan di dalam usaha penarikan atau mengambil kembali objek jaminan fidusia yang berada di tangan pemberi fidusia dalam hal ini debitur ataupun pihak lain.

Prakteknya bank dapat melakukan langkah hukum paralel, yaitu menggunakan lebih dari 1 (satu) alternatif langkah penyelesaian. Langkah hukum parallel yang dimaksud misalkan, apabila upaya penyelamatan sudah diupayakan



namun tidak berhasil, bank mengambil tindakan eksekusi jaminan fidusia, namun banyak terjadi sebelum dilakukan lelang debitur terlebih dahulu melakukan penebusan atau pelunasan. Penebusan atau pelunasan biasa juga disebut tindakan pra lelang.

Bentuk pengikatan jaminan yang dipakai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai sudah tepat, yaitu jaminan fidusia untuk jenis kredit produktif dan kredit konsumtif berupa benda bergerak, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenai Hak Tanggungan, serta Hak Tanggungan untuk benda tidak bergerak. Permintaan jaminan berupa jaminan kebendaan merupakan pilihan yang aman untuk kreditur, sebab sifat kebendaan itu sendiri yang melekat kepada benda kepada siapapun yang memilikinya sehingga memberikan keamanan dan kepastian bagi kreditur. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan keamanan bagi bank karena kekuatannya lemah, apabila orang penjamin itu meninggal maka bank sudah tidak memiliki jaminan lagi.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik/notariil dan berbahasa Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia maka akta perjanjian jaminan fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat diterbitkannya Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai adalah memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi. Eksekusi objek Jaminan Fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitur maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai untuk penyelamatan aset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang debitur.



DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, Grafindo Persada, Jakarta 2000.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2008
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muchdarsyah Sinungan. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2009
- Hizbullah, M. ., Haidir, H., & Harahap, M. G. . (2023). SOSIALISASI MEMBANGUN KESADARAN BERIBADAH DALAM ISLAM PADA IBU-IBU PWBI KWALA BEKALA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.362>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, D. ., & Novita, R. . (2023). SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>
- Siregar, S. A. ., Lubis, M. A. ., Devi, R. S. ., Zulkarnain, N. J. R. ., & Simamora, F. P. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 28-34. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.364>
- Hayati, W. ., Lubis, M. R. ., Ry, A. A. ., Khomaini, K., Silangi, N. T. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.357>
- Nst, V. F. H. ., Suma, D. ., Siregar, B. A. ., Ichsan, R. N. ., Panggabean, N. R. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI



- DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.356>
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Ali, T. M. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 53-67. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.355>